

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah bagian dari sebuah karya ilmiah atau penelitian yang berisi ulasan, rangkuman, dan pembahasan mengenai teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuan tinjauan pustaka adalah memberikan landasan teori yang kuat, menunjukkan perkembangan kajian terkait, dan menggabungkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu agar kerja ilmiah menjadi lebih sistematis.

Setelah melakukan penelusuran, peneliti menemukan beberapa penelitian atau kajian yang relevan dengan penelitian ini. Keterkaitan tersebut berupa persamaan teori yang digunakan dalam penelitian serta dengan topik penelitian dengan pembahasan yang sama. Peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut.

Penelitian berjudul “Makna Leksikal dan Gramatikal pada Judul Berita Surat Kabar Pos Kota (Kajian Semantik)” yang dilakukan oleh Rahmawati (2018) membahas penggunaan bahasa dalam konteks kekerasan seksual dengan fokus pada analisis makna dalam tuturan pelaku terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk linguistik yang mengandung unsur kekerasan seksual serta mengungkap makna yang tersembunyi di balik penggunaan bahasa

tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan semantik F.R. Palmer dan analisis konteks terhadap data berupa tuturan yang mengandung indikasi pelecehan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku kerap menggunakan bahasa yang bersifat implisit, manipulatif, dan mengandung eufemisme untuk menyamarkan maksud seksualnya. Selain itu, makna yang terkandung dalam tuturan sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa, situasi komunikasi, serta posisi korban yang cenderung tidak berdaya. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa analisis makna secara kontekstual sangat penting untuk mengungkap bentuk kekerasan seksual yang tidak selalu tampak secara eksplisit dalam bahasa, sehingga memiliki relevansi dengan penelitian ini yang juga menelaah makna dalam satuan lingual yang mengarah pada pelecehan seksual.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dkk. (2021) berjudul “Pengkategorian Makna dan Pemetaan Makna Leksikal Cabul dalam Akhbar Tabloid Melayu” bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengelompokkan makna leksikal yang terkandung dalam berbagai ungkapan metaforis bahasa Melayu. Penelitian ini menggunakan pendekatan semantik dengan menelaah hubungan antara makna kata secara leksikal dan makna yang muncul dalam penggunaannya di masyarakat. Data penelitian berupa ungkapan-ungkapan metaforis yang dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna leksikal memiliki peran penting dalam memahami makna suatu ungkapan karena menjadi dasar dalam proses penafsiran makna yang lebih luas. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemetaan makna leksikal dapat membantu menjelaskan hubungan antara bentuk bahasa dan konsep yang direpresentasikan oleh penutur.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan kajian semantik, khususnya analisis makna leksikal sebagai dasar untuk memahami makna bahasa. Perbedaannya, penelitian Abdullah dkk. berfokus pada ungkapan metaforis dalam bahasa Melayu, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis makna satuan lingual yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual dalam teks pengakuan korban di media sosial X.

Penelitian Rosida dkk. (2021) berjudul “Pelecehan Seksual dalam TikTok ‘Persalinan’: Analisis Semiotika Roland Barthes” meneliti fenomena TikTok ‘persalinan’ yang membuat ketakutan dan keraguan tersendiri bagi kaum perempuan. Hal ini dikarenakan viralnya konten TikTok yang berdurasi 15 detik mengenai pemeriksaan vagina saat persiapan persalinan yang dikecam sebagai pelecehan seksual. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tanda dan mengungkap makna dibalik tanda yang membentuk tudingan sebagai unsur pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis semiotika tokoh Roland Barthes mengkaji tigapeta tanda, yakni: makna denotatif, makna konotatif, dan mitos. Hasil penelitian menunjukkan tanda denotatif berupa gerakan visual, verbal, dan audio sebagai petanda. Ekspresi-ekspresi yang ditimbulkan saat pemeriksaan vagina mengandung makna konotatif yang merepresentasikan aktivitas-aktivitas seks menggunakan jari tangan sehingga membentuk mitos yang berpotensi hilangnya rasa kepercayaan perempuan Indonesia untuk ke dokter obgyn lelaki dan kekhawatiran tindakan yang memalukan saat persalinan.

Penelitian “Analisis Curhat Korban Kejahatan Asusila Menggunakan Pendekatan Semantik: Kajian Linguistik Forensik” oleh Nuha, dkk. (2022)

bertujuan untuk mendeskripsikan makna curhatan korban kejahatan asusila melalui kajian teori Abdul Chaer (1994) dan menjelaskan kajian linguistik forensik pada curhatan korban kejahatan asusila berkaitan dengan KUHP Pasal 284, Pasal 285, Pasal 287, dan Pasal 294. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data berupa teks curhatan korban kejahatan asusila di media sosial akun Twitter @daffa_fais. Hasil penelitian menunjukkan bahwa curhatan korban mengandung makna semantik yang dapat dikaitkan dengan pasal-pasal dalam KUHP, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti linguistik dalam proses hukum.

Penelitian Fitri Amalia (2023) dengan judul “Multimodalitas dalam Unggahan di Twitter yang Dianggap Mengandung Pelecehan Seksual” bertujuan untuk membahas hubungan antara moda verbal dan moda visual yang terdapat dalam unggahan Twitter yang dianggap mengandung pelecehan seksual. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu simak dan catat. Data dalam penelitian ini berupa tangkapan layar unggahan yang bersumber dari Twitter dengan indikasi pelecehan seksual. Hasil penelitian menunjukan bahwa moda verbal dan visual dalam unggahan menjadi satu kesatuan unsur yang membangun makna. Keduanya bekerja sama menyampaikan pesan yang saling berkaitan, yaitu adanya tindak pelecehan seksual.

Penelitian yang dilakukan oleh Candra dan Iwan (2024) yang berjudul “Makna Kontekstual dalam Film Budi Pekerti (Kajian Semantik)” mengkaji penggunaan bahasa dalam konteks pelecehan seksual melalui pendekatan semantik F.R. Palmer dengan tujuan mengidentifikasi satuan lingual yang mengandung makna pelecehan serta memahami bagaimana makna tersebut terbentuk dalam

konteks tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis makna leksikal dan kontekstual terhadap tuturan yang mengandung unsur pelecehan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satuan lingual dalam konteks pelecehan tidak selalu disampaikan secara eksplisit, melainkan sering menggunakan bentuk eufemisme atau ungkapan yang secara leksikal tampak netral, tetapi dalam konteks tertentu mengandung makna seksual. Selain itu, faktor konteks sosial, relasi antara pelaku dan korban, serta situasi komunikasi turut memengaruhi penafsiran makna suatu tuturan.

Penelitian yang berjudul “Analisis Ujaran Berkonotasi Pelecehan Seksual pada Komentar Tiktok: Kajian Pragmatik dalam Literasi Digital” oleh Adiputra dan Billiah (2025) menelaah munculnya ujaran berkonotasi pelecehan seksual pada kolom komentar TikTok dengan menggunakan pendekatan pragmatik dalam konteks literasi digital. Ujaran tersebut sering dikemas melalui humor, eufemisme, atau kode, sehingga tampak ringan tetapi tetap berpotensi menormalisasi pelecehan di ruang daring. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana ujaran tersebut terbentuk, menyebar, dan diterima dalam interaksi digital, sekaligus menelaah fitur platform yang mendukung proses tersebut. Data dikumpulkan dari komentar pada sejumlah video relevan, lalu dianalisis secara kualitatif melalui perpaduan analisis wacana pragmatik dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran yang dilontarkan sering kali meremehkan atau mengaburkan seriusnya isu pelecehan seksual, sementara fitur algoritmik dan mekanisme viral justru mempercepat penyebaran sekaligus memperkuat penerimaan sosial. Di sisi lain, sebagian pengguna juga memberikan respon penolakan melalui koreksi, kontra

narasi, atau pelaporan. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan literasi digital, pengawasan konten yang lebih ketat, dan kesadaran bersama untuk mengurangi normalisasi ujaran pelecehan.

Penelitian yang dilakukan oleh Apsari dkk. (2025) berjudul “Eksplorasi Jenis Makna dalam Cuitan Korban Pelecehan Seksual di Platform X” bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan jenis makna yang terdapat dalam cuitan korban pelecehan seksual di media sosial X. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan semantik. Data penelitian berupa cuitan yang diunggah oleh beberapa akun korban pelecehan seksual di platform X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna leksikal digunakan untuk menjelaskan kronologi peristiwa secara jelas melalui penggunaan kata-kata yang bermakna langsung, sedangkan makna kontekstual digunakan untuk mengungkapkan emosi, trauma, ketakutan, kritik sosial, serta pengalaman psikologis yang dialami korban. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan kajian semantik, khususnya analisis makna leksikal dan makna kontekstual pada teks pengakuan korban pelecehan seksual di media sosial X. Perbedaannya, penelitian Apsari dkk. berfokus pada eksplorasi jenis makna yang muncul dalam cuitan korban secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis makna satuan lingual yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta klasifikasi bentuk dugaan pelecehan seksual yang direpresentasikan melalui satuan lingual tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Mardiyah dan Inderasari (2026) berjudul “Analisis Eufemisme dan Disfemisme Judul Berita Akun Instagram @tvOne:

Kajian Semantik” bertujuan untuk menganalisis bentuk dan fungsi penggunaan eufemisme serta disfemisme dalam judul berita yang diunggah pada akun Instagram @tvOne periode 1–31 Januari 2026. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan semantik. Sumber data penelitian berupa judul-judul berita yang dipublikasikan melalui akun Instagram @tvOne. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan klasifikasi eufemisme dan disfemisme yang dikemukakan oleh Allan dan Burridge. Analisis dilakukan dengan mengkaji makna leksikal dan makna kontekstual dari setiap data yang ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 28 data yang mengandung eufemisme dan disfemisme, yang terdiri atas 8 data eufemisme dan 20 data disfemisme. Bentuk eufemisme yang ditemukan meliputi penghalusan makna, kesantunan, manipulatif, dan tabu, sedangkan disfemisme yang ditemukan meliputi pengasaran makna, emotif, tabu, dan metaforis. Penelitian ini juga menemukan bahwa disfemisme lebih dominan digunakan dalam judul berita karena mampu membangun kesan dramatis, emosional, dan menarik perhatian pembaca, sedangkan eufemisme digunakan untuk menjaga kesantunan serta sensitivitas sosial dalam penyampaian informasi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan kajian semantik yang menganalisis makna leksikal dan makna kontekstual sebagai dasar penafsiran data bahasa. Perbedaannya, penelitian Mardiyah dan Inderasari berfokus pada penggunaan eufemisme dan disfemisme dalam judul berita media sosial Instagram, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis makna satuan lingual yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual dalam teks pengakuan korban di media sosial X.

Penelitian oleh Iswatun Hasanah (2026) yang berjudul “Analisis Penggunaan Eufisme dan Disfemisme pada Berita Kriminal (Kasus Pelecehan Seksual Edisi November 2023 Viva.co.id)” menggunakan teori elemen Van Dijk Yiatu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro sebagai pisau analisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis wacana dengan deskriptif kualitatif yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 11 data menggunakan eufisme yang terdiri dari 6 data berbentuk metafora, 2 data berbentuk serapan, dan 3 data berbentuk perifrasa. Penggunaan disfemisme ditemukan pada 9 data yang terdiri dari 5 data berbentuk kata, 3 data berbentuk frasa, dan 1 data berbentuk kalimat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya di atas adalah objek kajian yang diambil. Sebagian besar objek yang dikaji di penelitian sebelumnya merupakan tindak kejahatan berbahasa berjenis pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku, bukan fokus dengan teks pengakuan korban pelecehan seksual. Selain itu, penggunaan teori semantik Palmer melalui analisis pendekatan makna leksikal dan kontekstual pada data berupa satuan lingual diharapkan dapat memberikan hasil analisis makna yang lebih komprehensif dari penelitian sebelumnya yang hanya mengaplikasikan salah satu pendekatan saja.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori merupakan seperangkat definisi operasional dari suatu konsep yang disusun secara sistematis mengenai variable-variabel dalam penelitian. Landasan penelitian ini menjadi pondasi atau dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan karena menjelaskan dan menganalisis fenomena yang

diteliti. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup semantik, sintaksis, pelecehan seksual dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2.2.1 Semantik

Semantik merupakan salah satu cabang linguistik yang mengkaji makna dalam bahasa. Secara etimologis, istilah semantik berasal dari bahasa Yunani *semantikos* yang berarti “memberi tanda” atau “bermakna”. Dalam kajian linguistik, semantik berfokus pada hubungan antara bentuk kebahasaan dengan makna yang dikandungnya, baik pada tingkat kata, frasa, klausa, maupun kalimat. Menurut Chaer (2014), semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda bahasa dengan konsep atau makna yang diwakilinya. Sementara itu, Verhaar (2012) menjelaskan bahwa semantik merupakan kajian mengenai arti atau makna satuan bahasa, baik dalam bentuk kata maupun gabungan kata dalam suatu tuturan. Dengan demikian, semantik tidak hanya melihat bentuk bahasa, tetapi juga makna yang muncul dari bentuk tersebut.

Palmer (1981:1) menyatakan bahwa semantik merupakan cabang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Dengan demikian, semantik tidak hanya meneliti arti kata secara individual, tetapi juga relasi antarunsur bahasa dalam menghasilkan makna yang dapat dipahami dalam konteks tertentu. Palmer juga menegaskan bahwa makna dalam bahasa selalu berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam situasi tertentu (Palmer, 1981:5).

Dalam kajian semantik, makna bahasa dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis. Salah satunya adalah makna leksikal. Makna leksikal merupakan makna dasar

atau makna sebenarnya dari suatu kata sebagaimana tercantum dalam kamus dan berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh konteks kalimat. Menurut Palmer (1981:41), makna leksikal berkaitan dengan makna kata secara individual serta hubungan antar kata dalam sistem bahasa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah makna dasar kata dalam teks pengakuan korban dugaan pelecehan seksual, termasuk variasi relasi makna seperti sinonimi dan polisemi yang muncul dalam tuturan.

Selain makna leksikal, terdapat makna denotatif yang merujuk pada makna objektif dari suatu kata. Makna denotatif bersifat lugas dan menunjuk langsung pada referen atau kenyataan yang diacu oleh kata tersebut tanpa melibatkan nilai rasa atau penafsiran tambahan. Dengan demikian, makna denotatif cenderung bersifat universal karena merujuk pada pengertian yang sama bagi semua penutur bahasa. Sebagai contoh, kata “bunga” secara denotatif merujuk pada bagian tumbuhan yang umumnya memiliki warna dan aroma tertentu.

Makna konotatif merupakan makna tambahan yang muncul di luar makna sebenarnya akibat adanya asosiasi, nilai rasa, atau penilaian tertentu terhadap suatu kata. Makna ini bersifat subjektif karena dapat berbeda antara satu penutur dengan penutur lainnya, tergantung pada latar belakang sosial, budaya, maupun konteks penggunaannya. Sebagai contoh, kata “melati” tidak hanya bermakna bunga secara harfiah, tetapi juga dapat melambangkan kesucian, keanggunan, atau sesuatu yang bernilai positif dalam konteks tertentu.

Selanjutnya, makna kontekstual adalah makna yang muncul berdasarkan konteks penggunaan bahasa, baik konteks linguistik maupun nonlinguistik. Palmer

(1981:29) menjelaskan bahwa makna tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks penggunaannya dalam tuturan. Dalam penelitian ini, makna kontekstual digunakan untuk memahami bagaimana kata-kata dalam teks memperoleh makna berdasarkan konteks narasi yang disampaikan dalam pengakuan korban. Dengan demikian, pemahaman terhadap konteks menjadi sangat penting dalam menentukan makna yang tepat dari suatu tuturan.

Semua jenis makna tersebut menunjukkan bahwa analisis semantik tidak hanya berfokus pada makna kata secara individual, tetapi juga pada makna yang muncul dalam konteks penggunaannya. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengungkap makna yang terkandung dalam teks pengakuan korban secara lebih utuh. Dalam penelitian ini, teori semantik digunakan sebagai landasan utama dalam menganalisis data. Analisis tidak hanya berfokus pada bentuk kebahasaan yang digunakan, tetapi juga pada makna yang terkandung di dalamnya, baik makna yang bersifat eksplisit maupun implisit. Setiap data yang ditemukan akan dikaji berdasarkan jenis makna yang muncul dalam konteks penggunaannya.

2.2.2 Diksi

Diksi merupakan pilihan kata yang digunakan penutur untuk menyampaikan gagasan, pengalaman, maupun perasaan tertentu. Menurut Keraf (2009), ketepatan pemilihan kata berperan penting dalam menyampaikan makna yang ingin dikomunikasikan kepada pembaca atau pendengar. Pemilihan kata tidak hanya menunjukkan informasi yang ingin disampaikan, tetapi juga dapat mencerminkan sikap, penilaian, emosi, dan pengalaman penuturnya.

Dalam teks pengakuan korban, diksi memiliki fungsi penting karena menjadi sarana bagi korban untuk merepresentasikan pengalaman yang dialaminya. Pemilihan kata seperti *takut*, *risih*, *syok*, *tertekan*, *dipaksa*, maupun *diancam* tidak hanya menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa, tetapi juga menggambarkan bagaimana korban memaknai dan merasakan peristiwa tersebut. Oleh karena itu, analisis terhadap diksi dapat membantu mengungkap makna yang terkandung dalam pengalaman yang diceritakan korban.

Selain itu, setiap diksi dapat mengandung makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif merujuk pada makna dasar yang terdapat dalam kamus, sedangkan makna konotatif berkaitan dengan nilai rasa, penilaian, dan asosiasi tertentu yang muncul dalam konteks penggunaan bahasa. Dengan demikian, analisis diksi dalam penelitian ini tidak hanya dilakukan pada tingkat makna dasar kata, tetapi juga mempertimbangkan makna tambahan yang muncul berdasarkan konteks pengakuan korban.

Dalam penelitian ini, diksi dipahami sebagai pilihan kata yang digunakan korban untuk merepresentasikan tindakan pelaku, respons korban, serta kondisi psikologis yang muncul setelah peristiwa yang dialaminya. Diksi-diksi tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan semantik melalui makna leksikal, denotatif, konotatif, dan kontekstual untuk mengungkap makna yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual dalam teks pengakuan korban di media sosial X.

2.2.3 Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindakan ini dapat terjadi dalam

berbagai situasi dan dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial korban. Pelecehan seksual tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan psikologis, emosional, dan sosial yang berkepanjangan bagi korban.

Menurut Fitzgerald, dkk (1995), pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku yang bernuansa seksual dan tidak diinginkan (*unwanted sexual behavior*) oleh penerimanya sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, gangguan, atau kerugian bagi korban. Definisi tersebut menekankan bahwa unsur utama dalam pelecehan seksual terletak pada tidak adanya persetujuan atau kehendak dari pihak yang menerima tindakan tersebut.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun nonfisik yang menysasar bagian tubuh, seksualitas, atau organ reproduksi seseorang dan dilakukan tanpa persetujuan korban. Tindakan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, tersinggung, terhina, takut, maupun perasaan terintimidasi pada korban (Komnas Perempuan, 2021:15).

Pelecehan seksual dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik secara verbal, nonverbal, fisik, maupun melalui media digital. Bentuk verbal dapat berupa komentar, candaan, rayuan, atau pertanyaan yang bernuansa seksual. Bentuk nonverbal dapat berupa gestur, tatapan, maupun penyebaran gambar yang bermuatan seksual. Sementara itu, pelecehan seksual fisik meliputi tindakan

menyentuh, meraba, memeluk, atau bentuk kontak fisik lainnya yang dilakukan tanpa persetujuan korban (Komnas Perempuan, 2021:15–16).

Perkembangan teknologi informasi turut memunculkan berbagai bentuk pelecehan seksual yang dilakukan melalui media digital. Penggunaan media sosial memungkinkan seseorang untuk menyampaikan pesan, gambar, maupun konten bermuatan seksual kepada orang lain tanpa persetujuan penerima. Oleh karena itu, pelecehan seksual tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka, tetapi juga dapat terjadi dalam ruang digital melalui berbagai platform media sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku atau tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan berpotensi menimbulkan dampak fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam penelitian ini, konsep pelecehan seksual digunakan sebagai landasan untuk memahami makna satuan lingual yang muncul dalam teks pengakuan korban dugaan pelecehan seksual di media sosial X.

2.2.4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasa Seksual

Hukum Indonesia mengatur tindak pidana asusila atau pelecehan seksual melalui beberapa regulasi, di antaranya:

1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal 281 hingga 289 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul, yang mencakup tindakan asusila terhadap orang lain, baik dilakukan secara fisik maupun lisan. Misalnya:

- a. Pasal 281: mengatur tentang perbuatan cabul di muka umum.

b. Pasal 289: mengatur tentang perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman.

2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

UU TPKS merupakan regulasi khusus yang menjawab kekosongan hukum terkait kekerasan seksual. Pasal 4 UU TPKS menyebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual mencakup:

- 1) Pelecehan seksual nonfisik, yaitu perbuatan seksual yang dilakukan tanpa kontak fisik dan ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang dengan maksud merendahkan harkat dan martabat korban.
- 2) Pelecehan seksual fisik, yaitu perbuatan seksual yang dilakukan melalui kontak fisik terhadap tubuh seseorang tanpa persetujuan korban.
- 3) Pemaksaan kontrasepsi, yaitu tindakan memaksa seseorang menggunakan alat kontrasepsi melalui kekerasan, ancaman, atau penyalahgunaan kekuasaan.
- 4) Pemaksaan sterilisasi, yaitu tindakan memaksa seseorang menjalani sterilisasi sehingga kehilangan fungsi reproduksi secara tetap.
- 5) Pemaksaan perkawinan, yaitu tindakan memaksa seseorang untuk melangsungkan perkawinan tanpa persetujuannya.

- 6) Penyiksaan seksual, yaitu tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, atau seksual dengan tujuan tertentu yang berkaitan dengan seksualitas korban.
- 7) Eksploitasi seksual, yaitu pemanfaatan seseorang untuk tujuan seksual demi memperoleh keuntungan atau manfaat tertentu.
- 8) Perbudakan seksual, yaitu tindakan menempatkan seseorang dalam kondisi tidak berdaya untuk dieksploitasi secara seksual.
- 9) Kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu perbuatan seksual yang dilakukan melalui sarana elektronik dan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian bagi korban.

Kesembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual tersebut menjadi dasar klasifikasi dalam penelitian ini. Namun, berdasarkan hasil identifikasi awal terhadap data penelitian, tidak seluruh bentuk tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS ditemukan dalam narasi pengakuan korban. Penelitian ini hanya menemukan data yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual nonfisik, dugaan pelecehan seksual fisik, dugaan eksploitasi seksual, dan dugaan kekerasan seksual berbasis elektronik. Oleh karena itu, analisis dan klasifikasi data difokuskan pada keempat kategori tersebut.